

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian menurut Melinda, dkk (2022), penelitian ini membahas tentang Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Namun Pengetahuan perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian menurut Putri Wangi (2018), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filling Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hanya faktor pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan e-filling yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian menurut Alexander, dkk.(2017), Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian menurut Kadek Juniati, dkk (2017), Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi pertama kali diperkenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dalam (Hooper, 2018), teori atribusi menjelaskan proses atribusi untuk memahami mengapa suatu peristiwa atau perilaku terjadi, atau dengan kata lain, apakah perilaku atau peristiwa yang terjadi tergantung pada (terkait dengan keadaan eksternal) atau disposisional (terkait dengan karakteristik internal). (Hooper, 2018), mengacu pada teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958), menyatakan bahwa perilaku adalah hasil dari kemampuan dan motivasi. Kemampuan mengacu pada apakah seorang individu mampu melakukan perilaku tertentu, yaitu apakah karakteristik bawaan dan lingkungan memungkinkan perilaku itu, sedangkan motivasi mengacu pada niat individu dan seberapa banyak upaya yang dia lakukan.

Heider (1958) menyatakan (Hooper, 2018) bahwa kemampuan dan motivasi diperlukan agar perilaku tertentu terjadi. Dengan menggunakan teori atribusi, penelitian ini mengusulkan model dimana perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dalam penelitian ini meliputi pengetahuan perpajakan sedangkan faktor eksternal

adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan (Ramadhanty dan Zulaikha, 2020).

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau masyarakat yang secara hukum memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar di KPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Setelah mendaftar sebagai wajib pajak, orang pribadi atau badan harus membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak berarti sikap patuh, dan disiplin terhadap perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila bersikap taat atau disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku (Faizin & Ruhana, 2016).

Istilah kepatuhan wajib pajak dapat diterjemahkan sebagai sikap atau perilaku wajib pajak yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan mengikuti aturan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti mendaftar, membayar pajak dan melaporkan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak sangat penting karena menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi dapat mendorong pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak yang patuh berdasarkan peraturan perpajakan yaitu :

1. Ketepatan waktu dalam pelaporan pajak, pembayaran SPT untuk semua pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak ada tunggakan pajak, kecuali jika telah diberi izin untuk membayar atau menunda pembayaran.

3. Tidak pernah kena hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun buku terakhir Wajib Pajak tidak pernah diperiksa, tarif revisi maksimum untuk setiap pajak yang terutang adalah 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya selama 2 tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik memiliki pendapat tidak wajar atau dikecualikan yang tidak mempengaruhi laba rugi kena pajak.

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri dan Ita (2009) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam pencatatan
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan terhadap tunggakan pajak
4. Kepatuhan terhadap pengembalian pajak penghasilan

2.2.3 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman, informasi dan pedoman kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketika sosialisasi perpajakan dikomunikasikan secara jelas dan akurat oleh otoritas perpajakan, wajib pajak mengetahui akan pentingnya membayar pajak, yang secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Megantara dkk.,2017). Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Dwi (2017) yang terdiri dari :

1. Menyampaikan Informasi tentang Perpajakan
2. Media yang digunakan dalam penyampaian
3. Tujuan Sosialisasi bagi Wajib Pajak

2.2.4 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah informasi yang dapat digunakan untuk membantu wajib pajak sebagai dasar pengambilan keputusan, dan penerapan strategi tertentu mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Veronica, 2009). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pajak, wajib pajak dapat lebih mengidentifikasi perilaku pajak sesuai dasar dan ketentuan undang-undang perpajakan. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak mengetahui apa-apa tentang pengetahuan perpajakan, tentang apa itu perpajakan dan apa yang dia lakukan sebagai wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan memahaminya. Sehingga wajib pajak tidak dapat menentukan dengan baik perilakunya. Ukuran variabel ini didasarkan pada pertanyaan yang dikembangkan oleh Rahmanto (2014) terdiri dari :

1. Pengetahuan tentang hukum dan prosedur umum perpajakan
2. Pengetahuan tentang sistem perpajakan Indonesia
3. Pengetahuan tentang subjek pajak

2.2.5 Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah tindakan berupa denda atau sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan atau undang-undang. Aturan adalah instruksi bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sanksi diperlukan agar aturan tidak dilanggar. Sanksi pajak adalah jaminan akan ditaatinya peraturan perpajakan (norma pajak), dengan kata lain sanksi perpajakan adalah sarana untuk pencegahan agar masyarakat tidak melanggar norma pajak (Mardiasmo, 2009). Ukuran

variabel ini menggunakan pertanyaan yang dikembangkan oleh Putut (2017) antara lain :

1. Pengertian sanksi pajak terhadap wajib pajak
2. Kepatuhan Wajib pajak terhadap sanksi perpajakan

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sosialisasi pajak adalah upaya pemerintah dan aparat pajak untuk memberikan pemahaman dan informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan. Jika sosialisasi pajak dikomunikasikan secara jelas dan akurat oleh petugas pajak, wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak dan secara langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra dan Bambang (2020) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban pajak didasarkan pada salah satu faktor eksternal, yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi di bidang perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi ini dilakukan melalui media seperti radio atau televisi. Sosialisasi melalui media dan seminar perpajakan yang diselenggarakan dirjen pajak akan membawa pesan etis tentang pentingnya pajak bagi negara, tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang baru tetapi juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan

diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat ditarik hipotesis.

H₁ : Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan Perpajakan merupakan hal mendasar yang wajib dipelajari oleh wajib pajak untuk mengetahui hak dan kewajibannya agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh. Pernyataan ini didukung oleh temuan penelitian sebelumnya oleh Wardhani dan Daljono (2020) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori atribusi ini, masalahnya adalah untuk menentukan apakah perilaku individu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini pengamat berada dalam kendali pengetahuan perpajakan seseorang. Dia Saat ini, tidak dapat memenuhi tarif pajaknya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat ditarik hipotesis.

H₂ : Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi


Sanksi Perpajakan adalah sanksi yang melanggar peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan adalah ketentuan norma pajak yang harus dipatuhi atau ditaati agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Pernyataan ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irfan (2018) yang menegaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak.

Menurut teori atribusi, sanksi perpajakan adalah eksternal yang menyebabkan individu berperilaku situasional. Semakin tinggi sanksi pajak, semakin banyak wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan logis antara landasan teori dengan penelitian empiris. Kerangka konseptual ini menentukan sejauh mana variabel mempengaruhi penelitian ini. Penelitian ini mendeskripsikan pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka, berdasarkan pengembangan hipotesis diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar 2.4

Kerangka konseptual

Berdasarkan gambar 2.4 menyatakan bahwa teori atribusi menjelaskan proses atribusi untuk memahami mengapa peristiwa dan tindakan terjadi. Dengan kata lain, proses pemahaman apakah terjadinya suatu tindakan atau peristiwa diasumsikan situasional (terkait dengan keadaan eksternal) atau disposisional (terkait dengan karakteristik internal). (Hooper, 2018), mengutip teori atribusi yang dikembangkan oleh Heider (1958), menyatakan bahwa perilaku adalah produk dari kemampuan dan motivasi. Kemampuan mengacu pada apakah seorang individu mampu melakukan tindakan tertentu, yaitu apakah karakteristik bawaan dan keadaan masalah mengizinkan tindakan itu, sedangkan motif mengacu pada niat dan upaya individu untuk melakukannya.

Heider (1958) dalam (Hooper, 2018) berpendapat bahwa kapasitas dan motivasi diperlukan agar perilaku tertentu terjadi. Dengan menggunakan teori atribusi, penelitian ini mengusulkan model bahwa perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

